Kelurahan Pasar Baru

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Kelurahan Pasar Baru

Surat Keterangan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
3. Fotocopy surat tanah
4. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lebih kurang 15 menit jika Lurah berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 20:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pasar Baru

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Kelurahan Pasar Baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 20:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.